



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini terutama dalam upaya meningkatkan peran serta secara aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 6/D);

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 5/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
7. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
11. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di kelurahan.
12. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
13. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Lembaga RT dan RW dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.

### **Pasal 3**

Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### **Pasal 5**

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat; dan

- f. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

### **Pasal 6**

RT dan RW mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rukun Tetangga**

##### **Paragraf 1**

#### **Pembentukan Rukun Tetangga**

### **Pasal 7**

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk RT.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat yang dapat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW dan hasil musyawarah diusulkan kepada Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

### **Paragraf 2**

#### **Jumlah Kepala Keluarga dan Penomoran Rukun Tetangga**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap RT terdiri dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam satu cakupan wilayah tertentu.
- (2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah susun, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (4) Penomoran RT di tiap Kelurahan dimulai dari angka 1 (satu) sampai seterusnya.

### **Paragraf 3**

#### **Pemekaran atau Penggabungan Rukun Tetangga**

##### **Pasal 9**

- (1) RT dalam satu kelurahan dapat dimekarkan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil Pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Pemekaran atau penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT.

### **Pasal 10**

- (1) Pemekaran atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RT.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

### **Bagian Kedua**

### **Rukun Warga**

#### **Paragraf 1**

### **Pembentukan Rukun Warga**

#### **Pasal 11**

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Prakarsa Masyarakat yang dapat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

#### **Paragraf 2**

### **Jumlah Rukun Tetangga dan Penomoran Rukun Warga**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap RW terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.
- (2) Penomoran RW di tiap Kelurahan dimulai dari angka 1 (satu) sampai seterusnya.

### **Pasal 13**

- (1) RW dalam satu kelurahan dapat dimekarkan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RW baru hasil Pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Pemekaran atau penggabungan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW.

### **Pasal 14**

- (1) Pemekaran atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari peserta rapat RW.
- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengurus RT dan RW**

### **Pasal 15**

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua-ketua Seksi.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RW.

- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RT.
- (4) Pembagian tugas antar pengurus RT dan RW ditetapkan dalam forum musyawarah RT atau RW.
- (5) Pengurus RT dan RW bertanggungjawab kepada forum musyawarah RT atau RW.

## **Pasal 16**

Syarat untuk dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun untuk Ketua dan 20 (dua puluh) tahun untuk pengurus yang lain;
- c. penduduk setempat;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- e. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- f. bukan salah satu anggota Partai Politik.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Hak Pengurus**

## **Pasal 17**

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
  - b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:

- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan pendapat dalam Rapat RT dan RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

**Bagian Ketiga**  
**Pemilihan Pengurus**  
**Pasal 18**

- (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari:
  - a. ketua RW sebagai ketua;
  - b. pemuka masyarakat sebagai wakil ketua;
  - c. wakil tokoh pemuda sebagai sekretaris;
  - d. beberapa orang anggota RT yang ditunjuk sebagai unsur pembantu, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan pengurus RW yang terdiri dari:
  - a. Lurah atau pejabat kelurahan lain yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
  - b. tokoh masyarakat sebagai wakil ketua ;
  - c. wakil tokoh pemuda sebagai sekretaris;
  - d. ketua RT di wilayah RW tersebut sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan tata cara pemilihan ketua RT dan RW;
  - b. memeriksa dan meneliti syarat-syarat administrasi bakal calon;
  - c. memeriksa dan meneliti surat-surat suara serta mengumumkan nama-nama calon terpilih dengan suara terbanyak;
  - d. melaksanakan pemilihan secara tertib dan demokratis; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Lurah.

### **Pasal 19**

Pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW serta pembentukan pengurus RT dan RW:

- a. ketua RT dipilih oleh anggota RT setempat yang berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan terdaftar dalam susunan Kartu Keluarga serta dihadiri minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota RT setempat yang memiliki hak pilih;
- b. ketua RW dipilih oleh pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan dalam pemilihan tersebut dihadiri sekurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari yang diundang;
- c. apabila dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan apabila masih terdapat suara yang sama penentuan Ketua terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan faktor pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat;
- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah, pelaksanaan pemilihan tersebut dapat ditunda paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari;
- e. apabila pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah ditunda tetap tidak mencapai quorum, maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat yang hadir pada saat itu;
- f. sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh ketua RT atau RW yang terpilih dengan memperhatikan usul dan musyawarah anggota RT atau RW.

**Bagian Keempat**  
**Masa Bakti Pengurus**  
**Pasal 20**

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat serta dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Ketua RW guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RT periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RW periode berikutnya.

**Pasal 21**

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai pengurus; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;
  - b. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;

- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f.

### **Pasal 22**

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RT.
- (2) Hasil rapat RT untuk memberhentikan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat.

### **Pasal 23**

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RW.
- (2) Hasil Rapat RW untuk memberhentikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 24**

Anggota RT merupakan penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan dan sekaligus menjadi anggota RW setempat.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

**Pasal 25**

- (1) Setiap anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melaksanakan segala keputusan rapat RT dan RW;
  - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW; dan/atau
  - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (2) Setiap anggota RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
  - c. memilih pengurus RT;
  - d. dipilih sebagai pengurus RT dan RW; dan/atau
  - e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

**BAB VIII**  
**FORUM MUSYAWARAH RT DAN RW**

**Pasal 26**

- (1) Forum Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi Pengurus dan anggota RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;
  - d. membantu memecahkan permasalahan bertetangga dan bermasyarakat.

- (3) Rapat RT dan RW dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RT dan RW dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota.

#### **Pasal 27**

- (1) RT dan RW dapat mengadakan pertemuan warga dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pertemuan warga RT dan RW dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB IX**

#### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 28**

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

### **BAB X**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 29**

Pendanaan RT dan RW bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RT DAN RW**

#### **Pasal 30**

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 31**

Kekayaan RT dan RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi RT dan RW.

#### **Pasal 33**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

### **Pasal 34**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerja sama antar RT dan RW dan kerja sama RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2004 Nomor 6/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 2 Oktober 2013

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 27 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**ttd**  
**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013

NOMOR 7/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**I. UMUM**

Sesuai dengan landasan filosofis pemberian otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan RT/RW yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya kedudukan RT/RW sebagai mitra dari lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan. Di samping itu, peran penting RT dan RW di Kota Madiun diakui dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, RT/RW sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat, secara kelembagaan perlu terus di perkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi Lembaga RT dan RW sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan kelurahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penataan RT dan RW yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang masih berlaku. Disamping itu penyesuaian perlu dilakukan dengan pertimbangan perkembangan kondisi masyarakat yang semakin demokratis dan semakin berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Semakin berkembangnya jumlah pemukiman-pemukiman baru dan dinamika interaksi sosial yang menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat RT dan RW yang semakin baik memungkinkan terjadinya aspirasi untuk melakukan pemecahan ataupun penggabungan lembaga RT/RW yang ada. Untuk itu perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang baru ini.

Disamping itu, kepengurusan RT dan RW juga perlu diatur sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan efektif. Pertimbangan yang tidak kalah penting adalah perlunya penegasan kembali fungsi RT dan RW dalam hal pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendataan kependudukan” adalah :

- a. mencatat data semua warga pada masing-masing RT;
- b. mencatat semua mutasi warga dalam Buku Induk Penduduk;
- c. memberi pelayanan yang dibutuhkan warga mengenai administrasi kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. Ketua RT merekapitulasi dan melaporkan mutasi warga ke Ketua RW;
- e. Ketua RW merekapitulasi dan melaporkan mutasi warga Lahir, Mati, Pindah, Datang (LAMPID) kepada kelurahan masing-masing;
- f. mencatat data pemohon surat keterangan untuk pernikahan atau perceraian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketua Seksi dapat terdiri dari :

- a. seksi keamanan;
- b. seksi pembangunan;
- c. seksi kesejahteraan masyarakat,  
atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT  
atau RW.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian pengurus dilakukan melalui Rapat RT” dimaksudkan bahwa kewenangan memberhentikan pengurus sebelum habis masa baktinya karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah kewenangan Rapat RT yang bersangkutan, dan bukan hanya kewenangan pengurus saja atau kewenangan RW untuk pengurus RT, dan bukan pula kewenangan lurah.

Penetapan oleh lurah dan pengesahan oleh camat hanya bersifat administratif supaya terjadi kesinambungan dalam penyelenggaraan administrasi lembaga RT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian pengurus dilakukan melalui Rapat RW” dimaksudkan bahwa kewenangan memberhentikan pengurus sebelum habis masa baktinya karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah kewenangan Rapat RW yang bersangkutan, dan bukan hanya kewenangan pengurus saja atau kewenangan pengurus RW, dan bukan pula kewenangan lurah atau camat. Penetapan oleh lurah dan pengesahan oleh camat hanya bersifat administratif supaya terjadi kesinambungan dalam penyelenggaraan administrasi lembaga RW.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa RT/RW dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa RT/RW dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa segala bentuk administrasi keuangan baik berupa pembukuan ataupun laporan dilaksanakan dengan sistematis, tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas